

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KELEMBAGAAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

Mohamad Yuhdi

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang 5 Malang

Abstract: Judicial Commission and Supreme Court are two state institutions mentioned in the Constitution 1945. They are in Chapter Judicial Authority. Supreme Court is one of the judicial authority implementers. On the other hand, judicial Commission is an institution, which has a control duty. In carrying out the duty, Judicial Commission is authoritative in giving suggestions to the chief of Supreme Court when giving sanctions to judges. In settling the authority disputes between Judicial Commission and Supreme Court, Judicial Commission initiates a petition of dispute settlement to Constitutional Council. In the petition, Judicial Commission states that there is a constitutional violation on the authority of Judicial Commission in the field of controlling the judges done by Supreme Court. In the petition, Judicial Commission also explains that the existence of Article 65 of Government Law No. 24 of 2003 is a form of inconsistency to the Constitution 1945. Therefore, material tests of the quo article need to be conducted. Judicial Commission can do those two things at the same time looking at the settlement of petition of constitutional review on Government Law No. 1 of 1987.

Abstrak: Komisi Yudisial dan MA merupakan lembaga negara yang dikenal dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keduanya ditempatkan dalam bab kekuasaan kehakiman. Pada satu sisi, MA sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan di sisi lain Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas yang telah ada di MA. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Komisi Yudisial berwenang untuk memberikan reklamentasi/ usulan penjatuhan sanksi atas hakim, kepada pimpinan MA. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Yudisial dan MA adalah Komisi Yudisial akan menginisiasi permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara kepada MK. Dalam permohonannya Komisi Yudisial menguraikan adanya pelanggaran konstitusional atas wewenang Komisi Yudisial yang dilakukan oleh MA dalam bidang pengawasan hakim. Pada saat yang bersamaan, Komisi Yudisial dalam permohonannya juga menguraikan bahwasannya keberadaan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 merupakan bentuk inkonsistensi terhadap UUD 1945, sehingga perlu dilakukan uji materi terhadap pasal quo. Kedua hal di atas dapat dilakukan bersamaan, bercermin pada penyelesaian permohonan *constitutional review* UU No.1 Tahun 1987.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung

Salah satu agenda utama di masa reformasi adalah upaya untuk mengembalikan hukum kepada kedudukan sebenarnya yang supreme. Gagasan negara hukum atau *the rule of law* yang telah mengalami distorsi di masa rezim Orde baru hendak diperbaiki oleh rezim transisi ini, demi mengembalikan kepada rel yang sebenarnya serta menuju tujuannya yakni *the achievement and the preservation of freedom of the individual human being againsts the arbitrary of collective power* (Hans Klecth dalam Fadjar, 2003:8)

Hasil amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di era reformasi, telah membawa beberapa perubahan penting dan mendasar. Pertama, kaitannya dengan penyebutan Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen (selanjutnya disebut dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945), dicantumkan secara eksplisit bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua, terhadap kekuasaan kehakiman, maka dalam pasal 24 ayat

(1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat ditentukan adanya ruimsman yang secara eksplisit menyebutkan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai menerapkan salah satu ketentuan internasional dalam pasal 1 *Basic Principles on the Independence of Judiciary*, yang berbunyi:

The independence of the judiciary shall be guaranteed by the state and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary.

Berkaitan dengan persoalan independensi kekuasaan kehakiman yang selama ini menjadi sorotan utama dalam upaya penegakan hukum, dapat dilihat dari ketentuan baru yang dimasukkan ke dalam bidang kekuasaan kehakiman yakni sebuah lembaga baru yang mandiri bernama Komisi Yudisial yang mempunyai tugas mengusulkan hakim agung dan menjaga serta mengawasi perilaku hakim di semua jenis badan peradilan.

Titik permulaan lahirnya Komisi Yudisial sebenarnya dimulai semenjak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Pembangunan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai haluan negara. Dalam Bab IV bagian C disebutkan mengenai perlunya untuk mengadakan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Selanjutnya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 1999 telah dibentuk Tim Kerja Terpadu yang merekomendasikan untuk dibentuknya Dewan Kehormatan Hakim (Istilah yang digunakan untuk Komisi Yudisial) yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Sebagai sebuah kesimpulan dari anggapan mengenai belum cukupnya komitmen politik di atas dalam mewujudkan penyatuan atap, berupa pemindahan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman RI kepada Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan MA).

Beberapa persoalan yang menjadi pemicu mengenai perlunya dibentuk Komisi Yudisial adalah sebagai berikut. *Pertama*, adanya kekhawatiran monopoli kekuasaan kehakiman oleh MA. Tujuan dari penyatuan atap adalah untuk mewujudkan lembaga peradilan menjadi lebih independen dari campur tangan politik, yang mungkin saja secara kelembagaan lembaga peradilan tidak terpengaruh kepentingan politik (*institutional independency*). Akan tetapi, hal tersebut belum menjadi jaminan dalam hal internal kehakiman, mengenai independensi hakim terhadap kolega atau atasannya. Potensi *abusing of power* untuk mempengaruhi sekaligus mengancam independensi hakim akan sangat mungkin terjadi, dengan dalih mutasi dan promosi. *Kedua*, ada kekhawatiran MA tidak akan mampu menjalankan tugas barunya dan hanya akan mengulang kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh departemen. Wewenang selama ini yang diwakili MA berkaitan dengan rekrutmen hakim, mutasi dan promosi belum dapat dilakukan dengan baik. Misalnya, MA bersama-sama Departemen Kehakiman dalam menentukan promosi dan mutasi jarang menggunakan ukuran yang objektif. Alih-alih promosi dan mutasi diterapkan justru menjadi ajang "penghukuman" bagi hakim-hakim yang berseberangan dengan kepentingan MA (Ketua MA). Maka kemudian tim kerja terpadu ini yang diketuai Ketua Muda MA dan beranggotakan unsur hakim, akademisi, advokat dan pemerintah menyimpulkan penyatuan atap tanpa perubahan sistem lainnya, seperti rekrutmen, promosi dan mutasi serta pengawasan hakim tidak akan banyak membawa perbaikan kinerja lembaga kehakiman, sehingga diperlukan pembaharuan sistem lainnya secara terpadu.

Pengaturan mengenai Komisi Yudisial di Indonesia telah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada tanggal 13 Agustus 2004 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415 Pasal 13 UU No.22 Tahun 2004. UU tersebut menentukan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk: (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk menjalankan wewenang nomor dua di atas, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan

terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (pasal 20).

Implementasi dari menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta menjaga perilaku hakim Komisi Yudisial dapat merekomendasikan usulan penjatuan sanksi berupa teguran tertulis, atau pemberhentian sementara atau pemberhentian (pasal 23). Usulan ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan memberikan kesempatan bagi yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim atau Majelis Kehormatan. Usulan penjatuan sanksi ini diberikan Komisi Yudisial kepada pimpinan MA dan atau pimpinan MK.

Kemungkinan tarik menarik soal kewenangan antara Komisi Yudisial dan MA mungkin terjadi karena wewenang menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim juga dimiliki oleh MA. Permasalahan utama adalah ketika Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal di dunia kehakiman harus berhadapan langsung dengan MA di saat keduanya secara bersamaan melakukan pengawasan terhadap hakim anggotanya. Lalu bagaimana konstitusi menjawab persoalan penyelesaian sengketa yang mungkin saja terjadi dikemudian hari.

Atas dasar pemikiran awal mengenai perlunya perwujudan independensi kekuasaan kehakiman untuk dapat segera direalisasikan dalam tataran praktis, maka perlu ditunjang dengan adanya pembaharuan sistem pada aspek lain yang dirancang secara tepat dan benar. Pilihan tersebut jatuh pada persoalan pengawasan terhadap kinerja hakim dan pada kenyataannya dimiliki oleh dua lembaga yudikatif, yakni MA dan MK, ditambah dengan adanya Komisi Yudisial. Namun atas dasar visibilitas subjektif penulis, maka pembahasan hanya dipersempit kepada Komisi Yudisial dan MA.

POLA HUBUNGAN KELEMBAGAN DALAM BIDANG PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

Struktur ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 menempatkan Komisi Yudisial sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Komisi Konstitusi juga menyebutkan bahwa yang termasuk badan-badan kehakiman salah satunya adalah Komisi Yudisial bersama-sama dengan MA dan MK. Status kemandirian yang telah disebutkan

dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit tidak dijabarkan dalam UU No. 22 Tahun 2004.

Kedudukan Komisi Yudisial adalah sejajar dengan MA, sehingga apa yang diajukan oleh Thohari (2004:186-187) mengenai sebab wujudnya (*raison d'ete*) dapat dijalankan dengan baik. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, Ahsin Thohari di dalam tesisnya mengajukan lima asumsi dasar mengenai sebab wujudnya (*raison d'etre*) sebuah Komisi Yudisial di suatu negara hukum. Dalam pandangan *rechstaat* maupun *rule of law*, lima asumsi dasar tersebut antara lain: pertama, Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya. Kedua, Komisi Yudisial menjadi perantara atau penghubung antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif yang tujuan utamanya adalah menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan manapun, khususnya kekuasaan eksekutif. Ketiga, dengan adanya Komisi Yudisial tingkat efektivitas dan efisiensi kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi, baik dalam hal perekrutan dan pengawasan Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman. Keempat, terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan karena setiap putusan akan mendapat penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial). Kelima, dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga. Oleh karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan hadirnya Komisi Yudisial yang notabene bukan merupakan lembaga politik. Dengan asumsi, Komisi Yudisial tidak memiliki kepentingan politik.

Relasi Komisi Yudisial dengan MA dilihat dari dua wewenang Komisi Yudisial dapat ditinjau sebagai berikut:

1. Kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. MA akan menjadi mitra bagi Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang ini, sebab dalam hal berakhirnya suatu masa jabatan Hakim Agung yang bersangkutan. Selain itu, MA juga akan menjadi salah satu pihak yang dapat mengajukan nama calon Hakim Agung kepada Komisi Yudisial. Sedangkan pengelolaan rekrutmen Hakim Agung sepenuhnya ada pada tangan Komisi Yudisial;

2. Wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim serta menjaga perilaku hakim

Relasi yang nampak dalam pelaksanaan wewenang ini adalah Komisi Yudisial dapat memberikan usulan penjatuhan sanksi kepada pimpinan MA dan/atau pimpinan MK, (Pasal 23 ayat (2) UU No.22 Tahun 2004), Kepada pimpinan MA apabila terkait dengan Hakim Agung dan hakim pada MA dan kepada pimpinan MK apabila ia hakim pada MK. Selain usulan mengenai penjatuhan sanksi, Komisi Yudisial juga dapat memberikan usulan kepada pimpinan MA dan/atau MK untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasa yang diberikan dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 24 ayat (1)).

Sesuai dengan penjabaran dan penjelasan di atas, maka pada saat ini ada dua lembaga pengawas yang akan bekerja mengawasi hakim termasuk hakim agung secara *full time*. Pada satu pihak terdapat Tuada Wasbin yang dibantu oleh Asisten Bidang Pengawasan dan Pembinaan, serta di lain pihak akan ada sebuah lembaga pengawas dan mandiri yang oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan secara lugas termasuk ke dalam struktur kekuasaan kehakiman, yakni Komisi Yudisial.

Mahkamah Agung mengakui bahwasannya perlu ada yurisdiksi pengawasan yang tegas antara Tuada Wasbin dengan Komisi Yudisial Mahkamah Agung berpandangan kedua lembaga ini memiliki kesamaan fungsi dan berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003). Penentuan yurisdiksi pengawasan yang tegas antara keduanya adalah untuk menghindari *overlapping* yang dapat memicu konflik antara dua pihak tersebut.

Meskipun Komisi Yudisial menjalankan pengawasan atas perilaku hakim, namun di dalam perjalannya lembaga ini akan menghadapi berbagai kesulitan. Ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai aspek-aspek perilaku hakim yang menjadi obyek pengawasan Komisi Yudisial dapat menimbulkan persoalan tersendiri. Karena pada saat yang bersamaan, jika kita melihat mengenai apa yang selama ini dimaksud dengan “tingkah laku dan perbuatan hakim”, sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa tingkah laku dan perbuatan hakim dikategorisasi ke dalam dua kelompok utama, yakni tingkah laku

di dalam dan di luar kedinasan dengan masing-masing elemennya.

Jika kewenangan di atas dikembalikan kepada persoalan mengenai sulitnya menentukan batasan lingkup pengawasan antara aspek tingkah laku dan perbuatan dengan aspek teknis peradilan maupun administrasi peradilan akan sangat mungkin jika hasil pengawasan Komisi Yudisial dari aspek tingkah laku dan perbuatan yang notabene beririsan tebal dengan aspek teknis peradilan dan administrasi peradilan, berbeda dengan apa yang ditemui oleh Tuada Wasbin di dalam pelaksanaan pengawasan mereka. Alih-alih melaksanakan fungsinya, Komisi Yudisial dihadapkan dengan kepentingan Tuada Wasbin yang juga melaksanakan fungsi pengawasan.

Kendati demikian UU No.22 Tahun 2004 telah mengatur bahwasannya Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasannya hanya dapat memberikan usulan penjatuhan sanksi kepada Pimpinan MA dan/atau MK. Serta terhadap usulan penjatuhan sanksi ini, undang-undang menyebutkan usulan beserta alasan kesalahannya yang diajukan oleh Komisi Yudisial bersifat mengikat. Bersifat mengikat di sini tidak berarti usulan yang disampaikan oleh Komisi Yudisial bersifat final. Hal ini dikarenakan adanya forum Majelis Kehormatan Hakim, sebagai penentu apakah usulan penjatuhan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial akan diteruskan kepada Presiden ataukah tidak.

Selain Komisi Yudisial yang dapat memberikan usulan penjatuhan sanksi bagi hakim adalah MA. Pasal 1 angka 8 UU No.5 Tahun 2004 yang mengubah Pasal 12 UU No.14 Tahun 1985, menyebabkan MA juga dapat mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat bagi ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim anggota MA terhadap jabatannya kepada Presiden. Dengan alasan seorang dari keempat di atas melakukan perbuatan tercela atau terus menerus melalaikan tugas dan kewajibannya, atau dianggap telah melanggar sumpah jabatan serta melanggar larangan rangkap jabatan. Pengusulan pemberhentian tersebut disampaikan kepada Presiden oleh MA, setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial maupun MA keduanya sama-sama dapat menilai seorang hakim dapat atau layak dikenakan sanksi. Namun kesamaan

di antara keduanya adalah keduanya bukan merupakan penentu akhir dalam penjatuhan sanksi, karena hakim yang bersangkutan masih akan diberi kesempatan terlebih dahulu membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Permasalahan yang muncul dalam ketentuan UU No. 22 Tahun 2004 tidak pernah menjelaskan mengenai apa dan siapa sajakah Majelis Kehormatan Hakim tersebut. Namun jika mengacu kepada peraturan lain yang ada, maka dapat ditemukan bahwasannya Majelis Kehormatan Hakim ditentukan oleh Ketua MA, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2004.

Dari pembahasan di atas permasalahan yang mungkin akan muncul adalah seputar yudisidiksi pengawasan antara Komisi Yudisial dan Tuada Wasbin. Meski diawal telah disepakati bahwa Komisi Yudisial mengawasi aspek perilaku dan perbuatan hakim, serta Tuada Wasbin mengawasi dari aspek teknis peradilan dan administrasi peradilan. Keadan ini berlumlah cukup, manakala dihadapkan dengan realita bahwa hasil temuan dari kegiatan mengawasi perilaku dan perbuatan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, menyangkut salah satu atau kesemua dari tiga unsur yang telah dijelaskan di atas, yakni unsur tanggung jawab, prestasi kerja dan aspek kepemimpinan. Ketiga unsur ini, mempunyai irisan yang sangat tebal dengan aspek teknis peradilan dan administrasi peradilan yang notabene masuk ke dalam wilayah kerja Tuada Wasbin.

Implikasi lebih lanjut yang dapat saja terjadi adalah munculnya sengketa kewenangan lembaga negara. Pada satu sisi, terdapat Komisi Yudisial dengan wewenang konstitusionalnya melaksanakan fungsi pengawasan hakim. Serta di sisi yang lain, terdapat MA yang bertindak selaku atasan para hakim sehingga dengan sendirinya berwenang pula untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim yang merupakan "anak buahnya", Permasalahan dapat saja timbul, ketika Komisi Yudisial dan MA berbeda persepsi dalam menilai hasil pengawasan terhadap hakim.

Dengan wewenangnya yang kian tereduksi, Komisi Yudisial berada dalam kondisi yang sangat sulit. Meskipun UU No. 22 Tahun 2004 memberikan angin segar bahwa usulan yang disampaikan Komisi Yudisial bersifat mengikat, namun penentu akhir adalah Majelis Kehormatan Hakim keadaan semakin diperunyam, bahwa hingga saat ini tidak dijelaskan secara tegas dan jelas mengenai apa dan

bagaimana komposisi anggota Majelis Kehormatan Hakim, serta siapakah yang berwenang membentuknya? Relevansinya dengan sengketa kewenangan lembaga negara, Komisi Yudisial dapat saja kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara kepada MK.

PENYELESAIAN SENGKETA KELEMBAGAAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG

Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf b UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar ini, maka sepanjang lembaga negara yang bersangkutan dapat menunjukkan kepentingannya secara langsung, lembaga negara dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai telah terjadinya asengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana telah diejelaskan dalam pembahasan sebelumnya, terdapat dua unsur di dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Pada satu sisi, lembaga negara yang bersengketa serta di sisi lain telah terjadi konflik dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara yang bersangkutan sebagaimana diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah sebelumnya mewajibkan pemohon untuk menguraikan bahwa lembaga yang bersangkutan memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan wewenang yang dipersengketakan.

Pembahasan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 006/KMA/1994, mengenai unsur-unsur pengawasan teknis peradilan, administrasi peradilan dan perilaku hakim di atas. Memperlihatkn bahwasannya terdapat beberapa pertautan antara unsur pengawasan yang sebenarnya masuk ke dalam aspek pengawasan di bidang teknis peradilan memiliki irisan yang sangat tebal dengan unsur dari aspek pengawasan di bidang perilaku. Begitu pula, unsur dalam aspek pengawasan di bidang perilaku beririsan dengan unsur yang terdapat di dalam pengawasan administrasi peradilan.

Sejalan dengan pemahaman mengenai lembaga negara, maka Komisi Yudisial masuk ke dalam kategori sebagai sebuah lembaga negara. Sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seperti halnya dengan Komisi Yudisial, maka MA selaku salah satu organ pelaksana kekuasaan kehakiman juga masuk dalam kategorisasi sebagai sebuah lembaga negara. Komisi Yudisial diberikan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan calon hakim agung dan menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, sedangkan MA oleh undang-undang dasar disebutkan sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dan mempunyai wewenang untuk mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. (Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Terkait dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara maka konsekuensi selanjutnya adalah manakala Komisi Yudisial merasa telah diabaikan kewenangan konstitusionalnya oleh MA (dalam hal ini Tuada Wasbin) di dalam menjalankan fungsi pengawasan hakim. Komisi Yudisial dapat saja mengajukan permohonan kepada MK untuk memutuskan sengketa kewenangan yang terjadi antara Komisi Yudisial dengan MA di bidang pengawasan hakim (para hakim dan Hakim Agung pada MA).

Baik Komisi Yudisial maupun MA, keduanya sama-sama memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim dan Hakim Agung secara eksplisit, Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim. Sedangkan wewenang MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku pengadilan di bawahnya diperoleh melalui undang-undang. Sekilas nampak bahwa Komisi Yudisial berada satu tingkat lebih tinggi dari MA, dalam melaksanakan wewenang pengawasan hakim.

Apabila dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi perselisihan dalam melaksanakan wewenang kedua lembaga tersebut. Maka terhadap hal ini, UUD Negara Republik Indonesia telah memberikan jalan keluar berupa penyelesaian sengketa kewenangan lembaga

negara melalui MK. Namun demikian masih menyisakan persoalan lain, yakni MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada MK. Lalu bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan yang sangat mungkin terjadi antara Komisi Yudisial dengan MA di bidang pengawasan?

Ada beberapa kemungkinan skenario yang dapat dijadikan jawaban atas pertanyaan di atas. *Pertama*, Komisi Yudisial akan tetap mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, argumentasi yang dapat dibangun adalah dengan belajar dari pengalaman MK ketika menguji UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Industri. Pemohon pengujian UU *a quo*, memasukkan permintaan kepada MK untuk menguji terlebih dahulu Pasal 50 No. 24 Tahun 2003. Dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan untuk menguji terlebih dahulu Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 yang mengatur tenggat waktu undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji oleh MK yakni setelah amandemen ketiga UUD Tahun 1945. Konsekuensi lanjutan atas pengujian Pasal *quo* adalah semua UU dapat diuji oleh MK tanpa ada ketentuan mengenai tenggat waktu yang diperkenankan seperti sebelumnya.

Setelah Komisi Yudisial menguraikan kepentingannya secara langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, dalam permohonannya Komisi Yudisial dapat saja menguraikan bahwa keberadaan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 yang menyebutkan MA tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara, jelas merugikan Komisi Yudisial yang ingin konsisten menjalankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas dasar Rasio tersebut, maka Komisi Yudisial dapat saja memohon kepada MK untuk terlebih dahulu menguji Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau dengan kata lain, Komisi Yudisial dalam waktu bersamaan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan permohonan *constitutional review*. Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada bagian sebelumnya disebutkan bahwasannya Komisi Yudisial memperoleh wewenang melakukan pengawasan langsung dari undang-undang dasar. Sedangkan di sisi lain MA dapat menjalankan fungsi pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan dan perilaku pengadilan di bawahnya berdasarkan undang-undang. Apabila keadaan ini dianalogikan dengan keberadaan MK yang menyatakan dirinya sebagai organ konstitusi, sehingga Pasal 50 UU No.24 Tahun 2003 dibatalkan. Maka, kemungkinan yang terjadi adalah MK memandang Komisi Yudisial sebagai organ konstitusi yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim, sehingga, apabila terdapat perselisihan hasil pengawasan antara Komisi Yudisial dan yang dilakukan oleh MA, seyogyanya MK akan memihak kepada Komisi Yudisial. Skenario ini dapat terjadi dengan asumsi MK terhindari dari kekhawatiran lahirnya lembaga pengawas yang dominan.

Kedua, Komisi Yudisial menempuh jalan yang bersifat perseuasif dan jauh dari konfrontatif seperti skenario yang pertama. Komisi Yudisial tidak akan mengangkat permasalahan yang muncul menjadi persoalan sengketa mengoptimalkan diri dengan kewenangan yang minim. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial mempersiapkan diri untuk mengajukan *legislative review* atas UU No.22 Tahun 2004.

Ketiga, kemungkinan skenario lainnya adalah Komisi Yudisial mengajukan *constitutional review* UU No.22 Tahun 2004 dengan rasio bahwa undang-undang aquo jelas-jelas telah mendeuksi kewenangan konstitusional Indonesia Tahun 1945. Upaya ini ditempuh sebagai upaya mengembalikan kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim yang bersifat mandiri dan independen. Dalam petitum permohonan yang diajukan, Komisi Yudisial dapat meminta pasal-pasal yang dianggap mendeuksi kewenangan Komisi Yudisial dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Kemudian, berbekal putusan MK yang mengabulkan permohonan in casu, Komisi Yudisial dapat mendorong DPR dan Pemerintah untuk melakukan *legislative review* terhadap UU No.22 Tahun 2004.

SIMPULAN

Komisi Yudisial dan MA merupakan lembaga negara yang dikenal dalam UUD Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Keduanya ditempatkan dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Pada satu sisi, MA sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dan di sisi lain Komisi Yudisial sebagai lembaga yang bertugas yang telah ada di MA.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Komisi Yudisial berwenang untuk memberikan reklamentasi/usulan penjatuhan sanksi atas hakim, kepada pimpinan MA. Usulan ini bersifat mengikat dan akan diteruskan kepada forum Majelis Kehormatan hakim untuk mendengarkan pembelaan dari hakim yang bersangkutan.

Hasil pemeriksaan akan dijadikan dasar untuk menilai apakah pembelaan hakim tersebut dapat diterima atau ditolak. Dalam hal pembelaan di atas ditolak, maka pimpinan MA meneruskan usulan penjatuhan sanksi kepada Presiden. Tahapan-tahapan di atas memperlihatkan adanya indikasi Komisi Yudisial berkedudukan sub ordinasi terhadap MA, sehingga Komisi Yudisial lebih mirip sebagai Badan Pekerja MA dan keadaan ini dapat membantah yang menyebutkan kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara sejajar dengan MA.

Selain itu, meskipun dikatakan rekomendasi dari Komisi Yudisial bersifat mengikat, akan tetapi UU tidak menentukan beberapa lama tenggat waktu yang diberikan kepada pimpinan MA untuk mendindaklanjuti rekomendasi tersebut. Serta tidak ada sanksi, bagi pimpinan MA jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial.

Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Yudisial dan MA adalah Komisi Yudisial akan menginisiasi permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara kepada MK.

Dalam permohonannya Komisi Yudisial menguraikan adanya pelanggaran konstitusional atas wewenang Komisi Yudisial yang dilakukan oleh MA adalah di bidang pengawasan hakim. Pada saat yang bersamaan, Komisi Yudisial dalam permohonannya juga menguraikan bahwasannya keberadaan Pasal 65 UU No. 24 Tahun 2003 merupakan bentuk inkonsistensi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dilakukan uji materi terhadap pasal a quo. Kedua hal di atas dapat dilakukan bersamaan, bercermin pada penyelesaian permohonan *constitutional review* UU No.1 Tahun 1987.

DAFTAR RUJUKAN

- Thohari, A.A. 2004. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. ELSAM:Jakarta
- Manan, B. 2003. *Teori Politik Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta
- Guillermo, O'Donnel, Phillippe C, Schmitter dan Lurence, Whitehead. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. LP3S:Jakarta
- Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung KMA/050/SK/X/1993 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan oleh Hakim Agung Pengawas Daerah Mahkamah Agung Angka III huruf c
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI*. Mahkamah Agung RI:Jakarta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. *Naskah Akademis dan Rancangan Undang-undang tentang Komisi Yudisial*. Mahkamah Agung RI:Jakarta
- Mahfud MD, M. 1999. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media:Yogyakarta.
- Fadjar, M. 2003. *Reformasi Konstitusi Dalam Masa Transisi Paradigmatik In Trans*. Malang.